



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jalan : Indra Bangsawan No. 6 Telp. (0727) 322066 Fax. (322243) Post. 35513
KALIANDA

Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.4/ 159 /2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Izin Operasional

Kalianda, 07 Maret 2011

Kepada Yth;
Sdr. Kepala Raudlatul Athfal (RA) Hidayatuttulab
Desa Kemukus Kecamatan Ketapang
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.


1. Memperhatikan Surat Sdr. Kepala Raudlatul Athfal (RA) Hidayatuttulab Desa Kemukus Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 002/LPP/MI/KTP/II/2011 Tanggal 2 Februari 2011 Tentang Permohonan Ijin Operasional.
2. Memperhatikan Surat Persetujuan Pengawas Pendidikan Islam Kecamatan Way Sulan Tanggal 1 Februari 2011 Tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) Hidayatuttulab Desa Kemukus Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.4/4/PP.00.5/40/2010 Tanggal 4 Januari 2010 Hal Persyaratan Pendirian Madrasah Swasta.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 Tanggal 25 Mei 1990 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Setelah kami adakan penelitian Proposal yang diajukan dan ternyata telah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan Persetujuan Izin Operasional kepada Raudlatul Athfal (RA) Hidayatuttulab Desa Kemukus Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

Demikian Surat Persetujuan Izin Operasional kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Kepala,


Drs. H. Alamsyah, S.Pd.I, MM
NIP. 19571212 198103 1 007

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Arsip.